



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA  
PERSEROAN TERBATAS MIGAS KALTARA JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya diharapkan dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya, Pemerintah Daerah perlu menunjang permodalan Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya melalui penyertaan modal daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11);



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
dan  
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS  
MIGAS KALTARA JAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Daerah pada Perseroan.



## Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan bertujuan untuk:

- a. memenuhi modal disetor;
- b. mengembangkan investasi Daerah;
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
- d. memberikan kontribusi kepada pendapatan asli Daerah.

## BAB II

### PENYERTAAN MODAL

## Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada Perseroan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara.

## Pasal 4

- (1) Modal dasar Perseroan pada saat pendirian sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Porsi kepemilikan saham Pemerintah Daerah pada Perseroan sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dan sebesar 1% (satu persen) pada Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara Jaya.
- (3) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyeter dan menempatkan modal kepada Perseroan pertama kali sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) melalui APBD Tahun Anggaran 2019.
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan untuk tahap kedua dianggarkan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) melalui APBD Tahun Anggaran 2020 atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Apabila penyertaan modal untuk tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat direalisasikan sebagian atau seluruhnya, maka dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB III

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba atau hasil usaha dari Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perseroan berhak menerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Perseroan berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

### BAB IV

#### HASIL USAHA

##### Pasal 7

- (1) Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah menjadi pendapatan daerah dan disetor ke kas daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah diatur dengan Rapat Umum Pemegang Saham.

### BAB V

#### PELAPORAN

##### Pasal 8

- (1) Direksi Perseroan menyampaikan rencana bisnis, laporan perkembangan kegiatan usaha, laporan keuangan triwulan dan semester, serta laporan keuangan tahunan kepada Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan Perseroan kepada DPRD.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 9

Gubernur melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 30 Desember 2019  
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Plt. Kepala Biro Hukum



ARMAN JAUHARI, S.H  
NIP. 19750709 200212 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 20  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (19-366/2019)